



PUTUSAN
No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI;
Tempat lahir : Curup;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Penyamun Dusun I Kecamatan Merigi
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tambang pasir);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Gunawan, SH dan Bahrul Fuady, SH., MH, Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2017 No. 4/Pen.Pid/2017/PN.Crp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar celana jeans warna biru
 2. 1(satu) lembar blouse bermotif wrana ungu
 3. 1(satu) lembar celana dalam warna hitam
 4. 1 (satu) Lembar BH wrana putih berlis biru
 5. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putihDikembalikan kepada saksi ELIS ANJARANI Binti ERLAN EFFENDI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan akan tetapi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Persawahan Dusun Sawah Kec.Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi korban ELIS ANJARANI Binti ERLAN EFFENDI dengan mengirimkan pesan SMS kemudian di jawab oleh Saksi korban bahwa Saksi korban sedang berada di Tasik di rumah teman yang bernama YULI. Tak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi korban di depan rumah YULI dan berkata "DEK ABANG ADA YANG MAU DIOMONGKAN SAMO ADEK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK NGOBROL" dan dijawab Saksi korban "IYO", selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban berbincang di bawah pohon durian dekat rumah saksi ZIKRI ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin ARIS MUNANDAR (Alm), kemudian Terdakwa berkata "DEK MAU DAK ADEK BERHUBUNGAN BADAN SAMA ABANG, ABANG SAYANG SAMA ADEK", lalu mendekati Saksi korban, memeluk dan mencium leher Saksi korban, namun Saksi korban berusaha melepaskan pelukan dan berlari menuju rumah YULI, namun Terdakwa mengejar Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh mengakibatkan luka lecet di bagian siku kanan, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi korban untuk dibawa menuju ke bawah pohon durian lagi, Saksi korban berusaha untuk lari namun tidak bisa karena di peluk oleh Terdakwa, lalu Saksi berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan terjun ke sawah berlumpur dan diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik paksa tangan kiri Saksi korban hingga Saksi korban dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa mendorong bagian dada Saksi korban menggunakan kedua tangan hingga tubuh Saksi korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa duduk jongkok di dekat tangan kiri Saksi korban dengan kedua kaki Terdakwa bertumpu pada tanah sambil menciumi leher dan muka saksi korban dan Terdakwa berkata "AYOLAH DEK KITA BERHUBUNGAN BADAN KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB". Mendengar hal tersebut, Saksi korban langsung mendorong muka Terdakwa menggunakan tangan kiri, namun Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi korban, mencium muka dan leher Saksi korban kemudian menaikkan baju dan BH Saksi korban ke atas lalu meremas-remas buah dada dan mengulum putting payudara sebelah kiri Saksi korban sambil membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans levis dan celana dalam Saksi korban sebatas lutut namun Saksi korban berteriak minta tolong setelah melihat ada cahaya lampu motor mengarah ke Saksi korban, sehingga Terdakwa menampar muka Saksi korban sebelah kiri karena berteriak, dan tidak lama kemudian datang Saksi ZIKRI ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin ARIS MUNANDAR (Alm) dan Saksi ZARNI MULYATI Als MUL Binti SAIDINA (Alm) datang menolong dan membawa Saksi korban ke rumahnya sedangkan Terdakwa di amankan di teras rumah Saksi ZARNI MULYATI Als MUL Binti SAIDINA (Alm) tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban menangis karena merasa takut dengan Terdakwa, trauma dan selalu terbayang-bayang dengan perbuatan Terdakwa serta Saksi korban mengalami luka di bagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian muka kanan, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 614/RSUD/2016, RSUD Curup tanggal 12 November 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ADI CAHYA KUMARA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia empat belas tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak warna kebiruan di mata kiri bawah, luka lecet di siku kanan dengan ukuran 1 centimeter, luka lecet di mata kaki kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI terhadap saksi korban ELIS ANJARANI Binti ERLAN EFFENDI umur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor AL.6060032916 tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIS ANJARANI ALS ELIS BINTI ERLAN EFENDI, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 Wib di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban;
- Bahwa anak korban baru mengenal Terdakwa sekitar \pm 7 (tujuh) hari, Terdakwa sudah pernah menyatakan cintanya kepada anak korban namun anak korban menolaknya, karena itulah hubungan Terdakwa dengan anak korban dekat;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ngirim pesan singkat kepada anak korban dengan isi sms "DEK KAU ADO DIMANA" dijawab anak korban "SAYA ADA DITASIK DIRUMAH KAWAN SEBENTAR LAGI AKU BALIK" dan Terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban Dengan isi "DIRUMAH SAPO ADEK DITASIK" dan anak korban menjawab di rumah "YULI", ternyata tidak lama kemudian Terdakwa datang di jalan depan rumah Sdri YULI dan anak korban pun mendekati Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa berkata kepada anak korban "DEK ABANG ADA YANG MAU DIOMONGKAN SAMO ADEK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK NGOBROL" dan anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengobrol dibawah pohon durian, kemudian dibawah pohon durian tersebut Terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, atas tindakan Terdakwa tersebut anak korban pun sempat berlari mau kerumah teman anak korban, namun anak korban terjatuh karena saat itu Terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban, akibat terjatuh tersebut anak korban mengalami luka dibagian siku kanan, lalu anak korban dibawa kembali kebawah pohon durian dan sesampainya dibawah pohon durian anak korban hendak lari lagi tapi tidak bisa, akhirnya anak korban terjun kesawah yang ada disekitar pohon durian, akan tetapi Terdakwa juga ikut terjun kesawah juga;

Halaman 5 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban terjun ke sawah, anak korban terjatuh kesawah diatas lumpur, selanjutnya tangan kiri anak korban ditarik Terdakwa hingga anak korban dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah sedangkan posisi Terdakwa awalnya duduk jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah sambil Terdakwa mencium leher, mencium muka anak korban dan berkata kepada anak korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB" dan anak korban mendorong muka Terdakwa menggunakan tangan kiri anak korban setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan Terdakwa mencium muka dan leher anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban keatas setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada anak korban dan mengemut putting payudara anak korban sebelah kiri sambil Terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans levis dan celana dalam anak korban sebatas lutut, anak korbanpun berteriak minta tolong dengan berkata TOLONG...TOLONG...TOLONG, setelah melihat lampu motor mengarah ke anak korban dan tidak lama kemudian datanglah sdr ARIP dan keluarganya untuk menolong anak korban lalu ibunya ARIP yang bernama BIK MUL bertanya kepada anak korban "KAU SAPO ?", lalu anak korban sambil menangis menjawab "AKU ELIS ANAKNYA ASWANA", lalu anak korban diajak kerumah BIK MUL lalu anak korban dimandikan dan digantikan baju dan setelah anak korban digantikan baju oleh BIK MUL datanglah ibu kandung anak korban (saksi ASWANA) dan Sdri HAFIZAH, sedangkan Terdakwa diamankan diteras rumah BIK MUL;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa posisi anak korban saat anak korban dicabuli Terdakwa yaitu anak korban tidur terlentang diatas lumpur sedangkan Terdakwa berada didekat anak korban sebelah kiri dengan posisi duduk jongkok dengan kedua lutut bertumpu pada tanah, kemudian Terdakwa berada diatas tubuh anak korban dan cuaca pada saat itu hujan, gelap dan sangat sepi;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa ada melakukan kekerasan, yaitu Terdakwa mengejar anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, Terdakwa juga mendorong dada anak korban

Halaman 6 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah, cara menampar bagian wajah anak korban sebelah kanan dan Terdakwa ada berjanji kepada anak korban “AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB” dan anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan anak korban ada berteriak minta tolong;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, ada yang melihat dari kejauhan yaitu saksi ARIF dan saksi ZARNI MULYATI, kemudian anak korban ada bercerita kepada ibu kandung anak korban saksi ASWANAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menagis dan takut bertemu dengan Terdakwa dan anak korban selalu terbayang-bayang dengan perbuatan Terdakwa serta anak korban mengalami luka dibagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian muka kanan serta seluruh tubuh anak korban penuh lumpur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, merupakan barang bukti yang digunakan anak korban ketika kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASWANA NINGSIH ALS ASWANA BINTI BADAR (ALM),
dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 WIB di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong anak saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang melihat acara pesta hajatan di rumah tetangga saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi, saksi dipanggil saksi HAPIZH dan saksi HAPIZH berkata “AS SABAR YO ANAKMU ELIS MAU DIPERKOSA ORANG TAPI BELUM DIPERKOSA DAN SEKARANG ANAKMU ELIS ADA DIRUMAH BIBIK MUL YANG PUNYA SAWAH ITU”, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kerumah BIBIK MUL untuk menemui anak Saksi dan ketika sampai di rumah BIBIK MUL Saksi melihat anak saksi bersama BIK MUL dan warga lainnya sedang duduk di lantai dua rumah BIK MUL dan Saksi langsung menemui anak saksi dan bertanya kepada anak saksi “NAK KAU DIAPOKAN BAE, APO LAH DAPAT

Halaman 7 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



(TELAH DISETUBUHI) ?” dan anak saksi menjawab “BELUM MAK” dan Saksi bertanya kepada anak saksi “KAU DIAPOKAN BAE NAK” dan anak saksi bercerita “Terdakwa menarik tangan kakanku dan aku terjatuh hingga siku tangan kananku luka lecet kemudian terdakwa mendorong tubuhku hingga tubuhku terjatuh dengan posisi tidur terlentang diatas lumpur sawah, kemudian pada saat anak saksi terjatuh/tidur terlentang terdakwa mencium pipi dan leher anakku dan terdakwa menaikan baju sama bh anakku keatas lalu terdakwa meremas payudara dan mengemut puting payudara anakku kemudian terdakwa membuka kancing celana anakku serta menurunkan celana dalamnya dan celana dalam anakku”, lalu anak Saksi teriak meminta tolong dan datanglah saksi ARIP dan keluarga saksi Arip untuk menolong anak Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan/cerita dari anak Saksi tersebut, keesokan harinya Saksi dan keluarga langsung ke Polres Rejang Lebong melaporkan kejadian perbuatan cabul yang anak saksi alami untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa menurut cerita anak saksi, anak Saksi tidak ada di ancam terdakwa namun terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara menampar bagian wajah sebelah kanan anak saksi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak saksi hingga anak saksi terjatuh dan mengalami luka memar dibagian siku sebelah kanan, lalu Terdakwa juga mendorong anak saksi hingga jatuh terlentang, kemudian terdakwa ada berjanji kepada anak Saksi sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan berkata BAHWA KALAU TERJADI APA-APA DENGAN ELIS TERDAKWA AKAN BARTANGGUNG JAWAB;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi menangis dan takut bertemu dengan Terdakwa dan anak Saksi selalu terbayang-bayang dengan perbuatan Terdakwa serta anak Saksi mengalami luka dibagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian muka kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang dipakai anak saksi ketika kejadian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HAFIZAH Als. H Binti KUDIR, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban Elis, dimana Ibu anak korban (saksi ASWANA) adalah adik ipar saksi dan bapak anak korban adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 WIB di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong telah terjadi pencabulan terhadap anak korban Elis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa apada awalnya ketika itu cuaca sedang hujan, saksi yang sedang berada di rumah mendengar orang beramai-ramai berkata bahwa anak korban ELIS anaknya saksi ASWANA akan diperkosa orang tapi tidak dapat diperkosa, dan setelah saksi mendengar cerita tersebut saksi langsung kerumah orang tua anak korban yang bernama Saksi ASWANA, namun Saksi ASWANA tidak ada di rumah dan saksi langsung ketempat pesta dan saksi menemukan Saksi ASWANA, dan ketika bertemu dengan saksi ASWANA saksi berkata kepada Saksi ASWANA "As baliklah hari ni hujan mumpung aku bawa payung kelak kau dak bisa balik" dan Saksi ASWANA mengikut saksi pulang dan setelah jauh dari tempat pesta saksi langsung berkata kepada Saksi ASWANA "As sabar yo anakmu Elis mau diperkosa orang tapi tidak dapat" dan Saksi ASWANA langsung bertanya kepada saksi "Elisnya kini dimana" dan saksi menjawab "Elis kata orang-orang ada di rumah Bik Mul", selanjutnya saksi dan Saksi ASWANA langsung kerumah BIK MUL dan saksi lihat memang ada ELIS di rumah BIK MUL dengan kondisi pada saat itu ELIS sedang menangis dan rambutnya masih ada lumpur sedikit karena telah selesai dimandikan;
- Bahwa anak korban Elis merupakan pelajar kelas II SMPN IV Curup Utara Kab. Rejang Lebong, sedangkan pelakunya bernama ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI, umur 21 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang pencabulan terhadap anak korban Elis yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari cerita ibu kandung anak korban dan warga Desa Dusun Sawah II pada saat Korban ditemukan, dimana berdasarkan cerita tersebut Terdakwa telah mencium muka dan leher anak orban secara paksa diatas lumpur sawah di Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban Elis menagis ketakutan, anak korban mengalami sakit dibagian tangan sebelah kiri dan luka dibagian siku sebelah kanan serta luka memar dibagian pipi sebelah kanan akibat ditinju dan ditarik pelaku;

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian anak korban memakai pakaian apa, karena ketika saksi sampai di rumah Bik Mul, anak korban sudah berganti pakaian setelah dimandikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi ZIKRI ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin ARIS MUNANDAR (ALM) dan saksi ZARNI MULYATI ALS MUL BINTI SAIDINA(ALM) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan, oleh karenanya Jaksa Penuntut umum memohon keterangan saksi-saksi di hadapan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan dipersidangan, dan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ZIKRI ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin ARIS MUNANDAR (ALM);

- Bahwa Saksi ZIKRI ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin ARIS MUNANDAR (ALM) menerangkan bahwa Tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 Wib di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong;
- Bahwa pada saat itu cuaca hujan, saksi baru pulang dari main tempat teman di Talang Benih dan sebelum sampai dirumah saksi yang berada di Desa Dusun Sawah II saksi berada dijalan turunan menuju rumah saksi dimana rumah saksi tersebut berdekatan dengan sawah milik orang tua saksi yang bernama Saksi ZARNI MULYATI dan pada saat saksi menurunkan motor lampu motor saksi mengarah kesawah dan saksi lihat ada satu pasang laki-laki dan perempuan berada dipersawahan yang penuh lumpur tersebut dengan kondisi pada saat itu Korban tidur terlentang berada dibawah tubuh terdakwa namun tidak menempel ketubuh terdakwa sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Korban dan pada saat itu saksi mendengar Korban berteriak minta TOLONG..TOLONG..TOLONG kemudian karena saksi takut Terdakwa membawa senjata tajam saksi memanggil orang tua saksi untuk melihat dan menolong Korban dan pada saat saksi dan keluarga mendekati dan menolong korban Ibu saksi yang bernama ZARNI MULYATI bertanya kepada Korban dengan berkata "KAU SIAPO dan Korban menjawab AKU ELIS ANAKNYA ASWANAH dan mendengar korban berkata ANAKNYA ASWANAH ibu saksi Terdakwa ZARNI MULYATI langsung mengajak Korban Ke rumah saksi dan masuk kedalam rumah untuk membersihkan tubuh korban yang penuh



dengan lumpur, sedangkan Terdakwa oleh saksi dan bapak saksi kami amankan di teras rumah kami;

- Bahwa korban dari tindak Pidana Perbuatan Cabul tersebut Adalah Saksi ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI, Pelajar kelas II SMPN 1 Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Alamat Desa Dusun Sawah Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong sedangkan Terdakwanya ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI, Umur 21 Tahun,Pekerjaan Swasta,Alamat Desa Lubuk Penyamun Dusun I Kec.Merigi Kab.Kepahiang dan Hubungan saksi dengan saksi Korban Saksi ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI tersebut adalah keluarga jauh satu desa sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI telah di Cabuli terdakwa Terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI tersebut dari Pengakuan Korban sendiri dan dari saksi melihat keadaan korban pada saat ditemukan;
- Bahwa setelah saksi dan Keluarga saksi mengamankan Korban dan Terdakwa di rumah saksi, saksi dan Keluarga memanggil warga desa Dusun Sawah untuk mengantar Terdakwa ke rumah Kadus Dusun Sawah III;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Elis adalah Terdakwa menindahi tubuh Korban secara paksa diatas lumpur sawah di Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ARYANTO tersebut Saksi ELIS menagis ketakutan;
- Bahwa saat kejadian saksi Korban menggunakan celana jeans warna biru tetapi yang penuh lumpur, menggunakan blus bermotif warna ungu penuh lumpur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ZARNI MULYATI ALS MUL BINTI SAIDINA(ALM);

- Bahwa tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 Wib di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 Wib dengan cuaca hujan pada saat saksi sedang tidur datanglah anak saksi ARIF yang mana saksi ARIF baru pulang dari main tempat teman



ditalang benih memanggil saksi dengan berkata "MAK..MAK dan saya jawab NGAPO NAK" dan saksi ARIF berkata "MAK SAPO TINO DISAWAH KITO TU YANG MINTA TOLONG MALAH KITO TENGOKI DULU" lalu saksi berserta suami saksi yang bernama Sdr JAILANI, saksi ARIF langsung keluar dari rumah menuju persawahan saksi dan pada saat dipersawahan tersebut saksi melihat ada anak perempuan dan laki-laki yang penuh dengan lumpur dan saya langsung teriak dengan keras dan berkata "LAILAHAILALLAH" secara berulang kali hingga orang-orang didekat rumah mendengar kemudian saya bertanya kepada anak perempuan tersebut dengan berkata "KAU SIAPO" dan korban menjawab menjawab "AKU ELIS ANAKNYA ASWANAH" dan mendengar korban berkata ANAKNYA ASWANAH saksi langsung mengajak korban ke rumah saksi dan masuk kedalam rumah untuk membersihkan tubuh korban yang penuh dengan lumpur dan pada saat saksi memandikan korban saksi bertanya kepada Korban "KAU DIAPOKAN BAE, LAH DAPAT (DISETUBUHI) APA BELUM" dan korban menjawab "AKU BELUM DISETUBUHI WAK AKU HAYA DICIUM PELAKU DIMUKA DAN LEHER" dan setelah selesai saksi memandikan dan memakaikan korban baju datanglah orangtua korban saksi ASWANAH dan saksi HAFIZAH sedangkan anak saksi dan suami saksi mengamankan Pelaku diteras rumah saksi di Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong dan setelah itu datanglah warga dusun sawah II untuk membawa Pelaku ke Kadus.

- Bahwa korban dari tindak Pidana Perbuatan Cabul tersebut adalah saksi ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI, sedangkan Pelakunya ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI, dan hubungan saksi dengan saksi Korban Sdri ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI tersebut adalah keluarga saksi, dikarenakan Ibu korban merupakan ponakan kandung saksi dan bapak korban adik sepupu saksi sedangkan dengan Pelaku saksi tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi ELIS ANJARANI Als ELIS Binti ERLAN EFENDI telah dicabuli terdakwa ARYANTONI Als YANTO Bin ASMAWI tersebut dari pengakuan Korban sendiri dan saksi melihat sendiri keadaan korban pada saat ditemukan;
- Bahwa saksi mengamankan/menolong korban saksi, kemudian langsung memandikan, mengantikan korban baju sedangkan suami dan anak saksi memanggil warga desa dusun sawah untuk mengantar pelaku ke rumah kadus dusun sawah III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Pelaku ARYANTO terhadap Sdri ELIS adalah Pelaku mencium muka dan leher Korban secara paksa diatas lumpur sawah di Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan Pelaku ARYANTO tersebut anak korban ELIS menagis ketakutan, Korban mengalami sakit dibagian tangan sebelah kiri dan luka dibagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian pipi sebelah kanan akibat ditinju dan ditarik pelaku;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Menggunakan Celana Jeans warna biru penuh lumpur, menggunakan blus bermotif warna ungu penuh lumpur, menggunakan celana dalam warna hitam penuh lumpur, menggunakan BH warna putih berlis biru penuh lumpur, menggunakan kaos dalam warna putih penuh lumpur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 WIB yaitu di Persawahan Ds. Dusun Sawah II Kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong Terdakwa telah diamankan oleh warga karena telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Elis;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban adalah teman dekat terdakwa, dimana terdakwa sudah pernah menyatakan cinta kepada anak korban namun anak korban menolaknya, terdakwa mengenal anak korban lebih kurang sudah 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada awal sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa ngirim pesan singkat kepada anak korban dengan isi sms "DEK KAU ADO DIMANA" dan anak korban menjawab "ADA DITASIK DIRUMAH KAWAN SEBENTAR LAGI AKU BALIK" dan terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban "DIRUMAH SAPO ADEK DITASIK" dan anak korban menjawab "DI RUMAH JULI" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang berhenti di jalan depan rumah YULI dan anak korbanpun mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu anak korban, Terdakwa berkata kepada anak korban "DEK ABANG ADA YANG MAU DIOMONGKAN SAMO ADEK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK NGOBROL" dan anak korbanpun mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban mengobrol dibawah pohon durian dekat rumah warga, kemudian Terdakwa memeluk

Halaman 13 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, selanjutnya anak korbanpun sempat berlari mau kerumah temannya lagi, namun anak korban terjatuh pada saat Terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, kemudian anak korban dibawa Terdakwa kembali kebawah pohon durian lagi dan sesampainya dipohon durian anak korbanpun mau berlari lagi tapi tidak bisa karena Terdakwa memeluknya, selanjutnya anak korban terjun kesawah dan Terdakwa juga ikut terjun kesawah juga;

- Bahwa ketika anak korban terjun, anak korban terjatuh kesawah diatas lumpur kemudian tangan kiri anak korban Terdakwa tarik hingga anak korban dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa mendorong dada korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah, sedangkan posisi Terdakwa awalnya Terdakwa duduk jongkok dengan kedua kaki Terdakwa bertumpu pada tanah sambil Terdakwa menciumi leher dan muka anak korban dan Terdakwa juga berkata kepada Korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB", namun mendengar Terdakwa berkata seperti itu anak korban mendorong muka Terdakwa menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa kembali menciumi muka dan leher korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban keatas, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada anak korban dan mengemut-emut puting payudara anak korban sebelah kiri sambil Terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans levis dan celana dalam anak korban sebatas lutut anak korban, lalu anak korbanpun berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG..TOLONG..TOLONG" setelah melihat lampu motor mengarah ke Terdakwa dan anak korban disawah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang rumahnya dekat sawah tersebut untuk menolong anak korban lalu ada seorang Ibu yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada anak korban "KAU SAPO" dan anak korban sambil menangis menjawab "AKU ELIS ANAKNYA ASWANA" lalu korban diajak kerumahnya sedangkan Terdakwa diamankan diteras rumah di desa Dusun Sawah III tersebut lalu Terdakwa dibawa kerumah Kadus di desa tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu hujan, kadaannya gelap dan sangat sepi;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan

Halaman 14 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak korban yaitu Terdakwa mengejar anak korban hingga anak korban dan menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, Terdakwa juga mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah dan Terdakwa ada berjanji kepada Korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB";

- Bahwa pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara mengelak tangan Terdakwa, mendorong muka Terdakwa dan mencoba memberontak namun saat itu tangan anak korban Terdakwa pegang dan salah satu tangan Terdakwa yaitu tangan kiri meraba bagian dada anak korban dan korban ada berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, ada warga desa yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban merasa takut dan trauma, sedangkan Terdakwa merasa malu terhadap keluarganya karena warga sudah banyak yang tahu tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat itu adalah ingin menyetubuhi anak korban dikarenakan Terdakwa sudah bernaflu tinggi terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada anak korban, akan tetapi Terdakwa merasa menyesal karena belum sempat menyetubuhi anak korban sudah keburu ketahuan warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang diapaki anak korban ketika kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti

- 1(satu) lembar celana jeans warna biru
- 1(satu) lembar blouse bermotif warna ungu
- 1(satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) Lembar BH warna putih berlis biru
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih

dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor 614/RSUD/2016, RSUD Curup tanggal 12 November 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ADI CAHYA KUMARA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia empat belas tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak warna kebiruan di mata kiri bawah, luka lecet di siku kanan dengan ukuran 1 centimeter, luka lecet di mata kaki kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 795/CU/RL/2010 atas nama Elis Anjarani, lahir di Curup tanggal 13 Nopember 2002, anak kesatu dari suami istri Erlan dan Aswana Nengsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 Wib di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban Elis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran anak korban Elis lahir pada tanggal 13 Nopember 2017, sehingga saat ini anak korban Elis masih berumur 14 tahun dan masih duduk di Kelas II SMPN 1 Curup Utara Kab. Rejang Lebong, dimana pada saat kejadian masih berumur 13 tahun;
- Bahwa anak korban baru mengenal Terdakwa sekitar \pm 7 (tujuh) hari, Terdakwa sudah pernah menyatakan cintanya kepada anak korban namun anak korban menolaknya, karena itulah hubungan Terdakwa dengan anak korban dekat;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ngirim pesan singkat kepada anak korban dengan isi sms "DEK KAU ADO DIMANA" dijawab anak korban "SAYA ADA DITASIK DIRUMAH KAWAN SEBENTAR LAGI AKU BALIK" dan Terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban Dengan isi "DIRUMAH SAPO ADEK DITASIK" dan anak korban menjawab di rumah "YULI", ternyata tidak lama kemudian Terdakwa datang di jalan depan rumah Sdri YULI dan anak korbanpun mendekati Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa berkata kepada anak korban "DEK ABANG ADA YANG MAU DIOMONGKAN SAMO ADEK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK NGOBROL" dan anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengobrol dibawah pohon durian, kemudian dibawah pohon durian tersebut Terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, atas tindakan Terdakwa tersebut anak korban pun sempat

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari mau kerumah teman anak korban, namun anak korban terjatuh karena saat itu Terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban, akibat terjatuh tersebut anak korban mengalami luka dibagian siku kanan, lalu anak korban dibawa kembali kebawah pohon durian dan sesampainya dibawah pohon durian anak korban hendak lari lagi tapi tidak bisa karena Terdakwa memeluknya, selanjutnya anak korban terjun kesawah dan Terdakwa juga ikut terjun kesawah juga;

- Bahwa ketika anak korban terjun ke sawah, anak korban terjatuh kesawah diatas lumpur, selanjutnya tangan kiri anak korban ditarik Terdakwa hingga anak korban dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah sedangkan posisi Terdakwa awalnya duduk jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah sambil Terdakwa mencium leher, mencium muka anak korban dan berkata kepada anak korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB", namun mendengar Terdakwa berkata seperti itu anak korban mendorong muka Terdakwa menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa kembali menciumi muka dan leher korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban keatas, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada anak korban dan mengemut-emut puting payudara anak korban sebelah kiri sambil Terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans levis dan celana dalam anak korban sebatas lutut anak korban, lalu anak korbanpun berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG..TOLONG..TOLONG" setelah melihat lampu motor mengarah ke Terdakwa dan anak korban disawah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang rumahnya dekat sawah tersebut untuk menolong anak korban lalu ada seorang Ibu yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada anak korban "KAU SAPO" dan anak korban sambil menangis menjawab "AKU ELIS ANAKNYA ASWANA" lalu korban diajak Bik Mul, lalu anak korban dimandikan dan digantikan baju dan setelah anak korban digantikan baju oleh BIK MUL datanglah ibu kandung anak korban (saksi ASWANA) dan Sdri HAFIZAH, sedangkan Terdakwa diamankan diteras rumah BIK MUL;
- Bahwa cuaca pada saat itu hujan, kadaannya gelap dan sangat sepi;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa posisi anak korban saat anak korban dicabuli Terdakwa yaitu anak korban tidur terlentang diatas lumpur sedangkan Terdakwa berada didekat anak korban sebelah kiri dengan



posisi duduk jongkok dengan kedua lutut bertumpu pada tanah, kemudian Terdakwa berada diatas tubuh anak korban;

- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa ada melakukan kekerasan, yaitu Terdakwa mengejar anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, Terdakwa juga mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah, menampar bagian wajah anak korban sebelah kanan dan Terdakwa ada berjanji kepada anak korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB" dan anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan anak korban ada berteriak minta tolong;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, ada yang melihat dari kejauhan yaitu saksi ARIF dan saksi ZARNI MULYATI, kemudian anak korban ada bercerita kepada ibu kandung anak korban saksi ASWANAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menangis dan takut bertemu dengan Terdakwa dan anak korban selalu terbayang-bayang dengan perbuatan Terdakwa (mengalami trauma), serta anak korban mengalami luka dibagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian muka kanan serta seluruh tubuh anak korban penuh lumpur;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 614/RSUD/2016, RSUD Curup tanggal 12 November 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ADI CAHYA KUMARA akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah ditemukan bengkak warna kebiruan di mata kiri bawah, luka lecet di siku kanan dengan ukuran 1 centimeter, luka lecet di mata kaki kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat itu adalah ingin menyetubuhi anak korban dikarenakan Terdakwa sudah bernafsu tinggi terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan

Halaman 19 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan,

Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ‘dengan menggunakan kekerasan’ berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (karangan R. Soesilo, Politea, Bogor, 1995, hal. 212) adalah **segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)** atau perbuatan yang keji, **semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin**, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Sekira jam 21.30 WIB di Persawahan Desa Dusun Sawah II Kec.Curup Utara Kab.Rejang lebong, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban Elis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran anak korban Elis lahir pada tanggal 13 Nopember 2017, sehingga saat ini anak korban Elis masih berumur 14 tahun dan masih duduk di Kelas II SMPN 1 Curup Utara Kab. Rejang Lebong, dimana pada saat kejadian masih berumur 13 tahun;
- Bahwa anak korban baru mengenal Terdakwa sekitar \pm 7 (tujuh) hari, Terdakwa sudah pernah menyatakan cintanya kepada anak korban namun anak korban menolaknya, karena itulah hubungan Terdakwa dengan anak korban dekat;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ngirim pesan singkat kepada anak korban dengan isi sms "DEK KAU ADO DIMANA" dijawab anak korban "SAYA ADA DITASIK DIRUMAH KAWAN SEBENTAR LAGI AKU BALIK" dan Terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban Dengan isi "DIRUMAH SAPO ADEK DITASIK" dan anak korban menjawab di rumah "YULI", ternyata tidak lama kemudian Terdakwa datang di jalan depan rumah Sdri YULI dan anak korbanpun mendekati Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa berkata kepada anak korban "DEK ABANG ADA YANG MAU DIOMONGKAN SAMO ADEK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK NGOBROL" dan anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengobrol dibawah pohon durian, kemudian dibawah pohon durian tersebut Terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium leher anak korban, atas tindakan Terdakwa tersebut anak korban pun sempat berlari mau kerumah teman anak korban, namun anak korban terjatuh karena saat itu Terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban, akibat terjatuh tersebut anak korban mengalami luka dibagian siku kanan, lalu anak korban dibawa kembali kebawah pohon durian dan sesampainya dibawah pohon durian anak korban hendak lari

Halaman 21 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tapi tidak bisa karena Terdakwa memeluknya, selanjutnya anak korban terjun kesawah dan Terdakwa juga ikut terjun kesawah juga;

- Bahwa ketika anak korban terjun ke sawah, anak korban terjatuh kesawah diatas lumpur, selanjutnya tangan kiri anak korban ditarik Terdakwa hingga anak korban dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah sedangkan posisi Terdakwa awalnya duduk jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah sambil Terdakwa mencium leher, mencium muka anak korban dan berkata kepada anak korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB", namun mendengar Terdakwa berkata seperti itu anak korban mendorong muka Terdakwa menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa kembali menciumi muka dan leher korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban keatas, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada anak korban dan mengemut-emut puting payudara anak korban sebelah kiri sambil Terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans levis dan celana dalam anak korban sebatas lutut anak korban, lalu anak korbanpun berteriak minta tolong dengan berkata "TOLONG..TOLONG..TOLONG" setelah melihat lampu motor mengarah ke Terdakwa dan anak korban disawah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang rumahnya dekat sawah tersebut untuk menolong anak korban lalu ada seorang Ibu yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada anak korban "KAU SAPO" dan anak korban sambil menangis menjawab "AKU ELIS ANAKNYA ASWANA" lalu korban diajak Bik Mul, lalu anak korban dimandikan dan digantikan baju dan setelah anak korban digantikan baju oleh BIK MUL datanglah ibu kandung anak korban (saksi ASWANA) dan Sdri HAFIZAH, sedangkan Terdakwa diamankan diteras rumah BIK MUL;
- Bahwa cuaca pada saat itu hujan, kadaannya gelap dan sangat sepi;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa posisi anak korban saat anak korban dicabuli Terdakwa yaitu anak korban tidur terlentang diatas lumpur sedangkan Terdakwa berada didekat anak korban sebelah kiri dengan posisi duduk jongkok dengan kedua lutut bertumpu pada tanah, kemudian Terdakwa berada diatas tubuh anak korban;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa ada melakukan kekerasan, yaitu Terdakwa mengejar anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, Terdakwa juga mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangannya hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah, menampar bagian wajah anak korban sebelah kanan dan Terdakwa ada berjanji kepada anak korban "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB" dan anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan anak korban ada berteriak minta tolong;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, ada yang melihat dari kejauhan yaitu saksi ARIF dan saksi ZARNI MULYATI, kemudian anak korban ada bercerita kepada ibu kandung anak korban saksi ASWANAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menangis dan takut bertemu dengan Terdakwa dan anak korban selalu terbayang-bayang dengan perbuatan Terdakwa (mengalami trauma), serta anak korban mengalami luka dibagian siku sebelah kanan dan luka memar dibagian muka kanan serta seluruh tubuh anak korban penuh lumpur;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 614/RSUD/2016, RSUD Curup tanggal 12 November 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ADI CAHYA KUMARA akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah ditemukan bengkak warna kebiruan di mata kiri bawah, luka lecet di siku kanan dengan ukuran 1 centimeter, luka lecet di mata kaki kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat itu adalah ingin menyetubuhi anak korban dikarenakan Terdakwa sudah bernaflu tinggi terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Terdakwa memeluk tubuh anak korban, menciumi muka dan leher anak korban berkali-kali baik ketika anak korban dan Terdakwa masih dibawah pohon durian maupun ketika sudah jatuh ke sawah, lalu Terdakwa juga meremas-remas buah dada anak korban dan mengemut-emut puting payudara anak korban, dimana perbuatan Terdakwa kepada anak korban tersebut termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), semua perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu Terdakwa mengejar anak korban dan menarik



tangan kanan anak korban hingga anak korban terjatuh dan mengalami luka dibagian siku kanan, Terdakwa juga mendorong dada anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga tubuh anak korban jatuh terlentang diatas lumpur sawah, Terdakwa juga menampar muka anak korban, disini Terdakwa telah menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari anak korban baik berupa mendorong muka Terdakwa menggunakan tangann anak korban sampai dengan berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban karena apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut membuat anak korban tidak berdaya;

- Terdakwa juga telah berusaha membujuk anak korban dengan memakai serangkaian kata-kata agar anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa yaitu dengan mengatakan "AYOLAH DEK KALAU ADA APA-APA TERJADI SAMA ADEK ABANG TANGGUNG JAWAB", walaupun atas bujukan tersebut anak korban tidak terbujuk, sampai akhirnya Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan memaksa anak korban;
- Walaupun tujuan Terdakwa dari awal adalah menyetubuhi anak korban, akan tetapi persetubuhan tersebut belum terjadi, terhenti dikarenakan ada warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan menghentikan perbuatan Terdakwa kepada anak korban, dimana warga mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan minta tolong dari anak korban, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa baru masuk dalam kategori perbuatan cabul;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dilarang melakukan kekerasan, memaksa, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan anak pelaku tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan terlebih dahulu maupun disertai dengan kekerasan dan bujukan, maka terhadap unsur ke-1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tentang terbukti Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tentang permohonan keringanan hukuman akan dimasukkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Selama proses persidangan juga tidak nampak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya kepada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa

Halaman 25 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam status tahanan di rumah tahanan negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) lembar blouse bermotif warna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) Lembar BH warna putih berlis biru
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih

Oleh karena selama proses persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak korban ELIS ANJARANI Binti ERLAN EFFENDI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan, Memaksa, Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda kepada sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama .1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) lembar blouse bermotif warna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) Lembar BH warna putih berlis biru
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih

Dikembalikan kepada anak korban ELIS ANJARANI Binti ERLAN EFFENDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017**, oleh kami : **Lilin Herlina, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heny Faridha, S.H.,M.H.** dan **Fakhruddin, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Riza Umami, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh **Nopan Harpanta, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Fakhruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Crp
a.n. ARYANTONI Als. YANTO Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)